

**PELEMBAGAAN PETISI ONLINE SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
INDONESIA (STUDI KASUS PETISI ONLINE 2020-2021)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**YULI DAMAYANTI**

**18103040025**

**PEMBIMBING:**

**SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Petisi online memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah kebijakan pemerintah pada tahun 2020-2021. Salah satunya ialah petisi gratis Vaksin Covid-19. Minimnya lembaga khusus yang mengelola petisi juga mempengaruhi sikap pemerintah dalam menangani petisi online. Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan telah Menyusun mekanisme, aturan hukum dan lembaga khusus petisi online. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh petisi online terhadap kebijakan pemerintahan pada tahun 2020-2021, dan urgensi pelembagaan petisi online di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui Jurnal, buku dan Peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif (Comparatif Approach). Skripsi ini menggunakan teori Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelembagaan petisi online perlu dilakukan. Peraturan dan pelembagaan tentang petisi online, dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan sarannya.

**Kata Kunci :** Petisi Online, Changes.Org, Kebebasan Berpendapat Dimuka Umum, Penyelenggaraan pemerintahan, lembaga independ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Online petitions have a significant influence in changing government policy in 2020-2021. One of them is the petition for free Covid-19 vaccines. The lack of a special institution that manages petitions also influences the government's attitude in handling online petitions. The United States, England and South Korea have developed mechanisms, legal regulations and special institutions for online petitions. This researcher aims to examine the influence of online petitions on government policy in 2020-2021, and the urgency of institutionalizing online petitions in Indonesia.*

*This type of research is normative legal research or library methods. Data collection is carried out through journals, books and statutory regulations. This research approach was carried out through a statutory regulatory approach (Statute Approach) and a comparative approach (Comparative Approach). This thesis uses the theories of the Rule of Law, Popular Sovereignty, and Public Policy.*

*Based on the results of research and discussions, the institution of an online petition needs to be carried out. Regulations and institutions regarding online petitions can make it easier for the public to convey their criticism and suggestions.*

**Keywords:** *Online Petitions, Changes.Org, Freedom of Opinion in Public, Administration, independent institutions.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Damayanti

NIM : 18103040025

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
**Pelembagaan Petisi Online Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan  
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia ( Studi Kasus Petisi  
Online 2020-2021)** merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali  
pada bagian tertentu yang dirujuk karya-karya tulis orang lain dengan  
memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan  
dalam bagian daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Juli 2023



18103040025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas slam  
Negeri Sunan alijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yuli Damayanti

NM :18103040025

Judul :“Pelebagaan Petisi Online Sebagai Dasar  
Pengambilan Kebijakan Dalam  
Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia ( Studi  
Kasus Petisi Online 2020-2021)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan Trimakasih.

Wassalamualai'kum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SYAIFULAHIL MASLUL, M.H.**

**19900824 201903 1 011**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1070/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELEMBAGAAN PETISI ONLINE SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA (STUDI  
KASUS PETISI ONLINE 2020-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULI DAMAYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040025  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e6c3e457e72



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ecc89935cfe



Penguji II  
Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64eda8e06676c



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 641f61e191689

**MOTTO**

*“Jangan Menjadi Jahat, Karena Sering Dijahati”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

**Kepada Mamah terkasih ( Ibu Tasih ) dan Abah tercinta ( Abah Usin ) yang selalu memberikan dukungan baik secara finansial dan Moral.**

**Kepada Adik tercinta (Deri Ramadan) dan (Putri Rahmalia) yang juga memberi dukungan secara moral agar tetap menyelesaikan Skripsi ini.**

**Kepada anak kos Bu Iah Carissa, Hesa, Tasya, dan mba Atiqah trimakasih banyak karena sudah membantu baik dalam hal keuangan, Laptop serta canda-tawa selama masa perkuliahan di semester ini.**

**Kepada seluruh karyawan Kitamart yang telah memberrikan banyak kelonggaran waktu untuk mengerjakan skripsi.**

**“Jangan Menjadi Jahat, Karena Sering Di Jahati”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهدان لا إله إلا الله واشهد ان محمّداً رسول الله

اللهم صل على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك

المستقيم و على اله حق قدره ومقداره العظيم

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas segala berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelembagaan Petisi Online Sebagai Pengambilan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia (Studi Kasus Petisi Online 2020-2021)”.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantuterutama kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Syaifulahil Maslul, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Abah Usin dan Ibu Tasih yang telah banyak memberikan banyak motivasi untuk tetap semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum lengkap. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dalam penyempurnaan

skripsi ini.


Akhir kata, Semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dan bagi penulis skripsi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Penyusun,



Yuli Damayanti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENEGSAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Metode Pengumpulan Data .....	17
H. Analisis Data .....	18
I. Sistematisasi Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Negara Hukum.....	20
1. Pengertian Negara Hukum .....	20
a. Konsep <i>Rechtsstaat</i> .....	22
b. Konsep Negara Hukum <i>Rule The Law</i> .....	23
2. Negara Hukum Indonesia.....	23
B. Tinjauan Umum Konsep Kedaulatan Rakyat.....	27
1. Pengertian Kedaulatan .....	27
2. Kedaulatan Rakyat .....	33
C. Tinjauan Umum Konsep Kebijakan Publik .....	39
1. Pengertian Kebijakan .....	39
2. Teori Kebijakan Publik .....	43
<b>BAB III TINJAUAN UMUM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI PETISI ONLINE.....</b>	<b>53</b>

A. Kebebasan Berpendapat .....	53
1. Pengertian Kebebasan Berpendapat .....	53
2. Sejarah Pengaturan Kebebasan Berpendapat .....	54
3. Sejarah Perkembangan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia .....	55
B. Petisi Online	
1. Sejarah Perkembangan Petisi Di Dunia .....	60
2. Sejarah Petisi Dan Petisi Online Di Indonesia .....	61
<b>BAB IV ANALISI PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA DAN URGENSI PELEMBAGAAN PETISI ONLINE DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA .....</b>	<b>67</b>
A. Pengaruh Petisi Online Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2020-2021 .....	67
1. Petisi Gratis Vaksin Covid-19 .....	67
2. Petisi Copot Terawan Sebagai Menteri Kesehatan .....	72
3. Petisi Hapuskan Un Di Masa Pandemi Covid-19 .....	75
4. Petisi Hapus Tugas Akhir Dan Bebas Bayar Ukt Bagi Mahasiswa Terkena Dampak Covid-19 .....	79
5. Petisi Tolak Kembalikan Tes Antigen Untuk Penerbangan... ..	80
6. Petisi Tolak Ide Kemnkumham Remisi UU KPK .....	82
7. Petisi Tunda Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 .....	86
B. Urgensi Pelembagaan Petisi Online .....	100
1. Definisi Pelembagaan Petisi Online .....	100
2. Uregnsi Pelembagaan Petisi Online .....	100
3. Pelembgaaan Petisi Online Di Amerika Serikat, Inggris Dan Korea Selatan .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Penutup .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>
<b>CURICULUM VITATE .....</b>	<b>149</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechstaat) sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) (Amandemen IV) bahwa “(kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar)”. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

Demokrasi adalah upaya pemerintah menjamin hak setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, harus menjamin persamaan hak dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan tersebut dipergunakan sebagai alat pengendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada

Pasal 28E ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Bentuk dari kebebasan mengemukakan pendapat salah satunya ialah petisi.<sup>1</sup>

Petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap sesuatu yang dipetisikan. Petisi adalah dokumen resmi yang berisi tandatangan beberapa orang atau kelompok mengenai apa yang dipetisikan.<sup>2</sup> Sebuah petisi dalam perkembangannya bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Hal ini, merupakan dampak positif dari adanya kemajuan teknologi dan informasi yakni media sosial. Perkembangan ini dapat memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi ataupun data. Situs petisi online yang dihasilkan dari adanya perkembangan teknologi dan informasi ialah Situs *Changes.Org*.

Situs petisi online ini menjadi alat demokrasi baru, dalam membangun hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Petisi online adalah salah satu media dalam menyampaikan pendapat baik berupa saran ataupun kritikan atas penyelenggaraan pemerintah, pengaduan individu dan permohonan agar mengubah suatu kebijakan publik.<sup>3</sup>

Penggunaan situs petisi online, sebagai cara untuk menyampaikan kritik

---

<sup>1</sup>Latipah Nasution,” Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Volume 4 Nomor 3 (2020), *Jurnal Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm.38.

<sup>2</sup>Latipah Nasution,” Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Volume 4 Nomor 3 (2020), *Jurnal Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm.38.

<sup>3</sup>Irwin Deriyana Ferdiansyah, dkk, “Pengelompokan Dokumen Petisi Online Di Situs Change.org Menggunakan Algoritme Hierarchical Clustering UPGM” , *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol.2, No. 10, (Oktober 2018). hlm. 3324.

dan saranya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mengalami banyak perkembangan terutama di tahun 2020-2021. Penggunaan sekaligus pengaruh petisi online ditahun 2020-2021 atau dikenal dengan masa penyebaran Pandemi Covid-19. Virus mematikan yang berasal dari kota Wuhan Negara China, dapat dilihat dari banyaknya petisi serta perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa penyebaran Virus Covid-19.

Petisi gratisan Vaksin Covid-19 merupakan salah satu petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah, dan digagas oleh Prof. Sulfikar Amir, Ph.D. Associate Professor dan Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Gerakan ini dibuat sejak Selasa (8/12/2020). Petisi ini telah ditanda tangani lebih dari 8.450 orang. Petisi tersebut menghasilkan kebijakan pelaksanaan vaksinasi gratis secara menyeluruh. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.<sup>4</sup>

Petisi copot Menteri Terawan sebagai Menteri kesehatan. Petisi ini telah ditanda tangani sebanyak 56.613 orang. aktivis buruh, Para Mahasiswa dan LaporCovid19.org merupakan para pengaggas petisi pencopotan Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Kinerja Menteri Terawan Agus Putranto yang telah gagal sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia. Petisi dibuat dan ditunjukkan kepada Presiden Jokowi Widodo untuk mencopot Menteri Kesehatan Terawan dari jabatannya.

---

<sup>4</sup>Dwini Rahmadina Nisahati, "Digitalisasi dalam Mempengaruhi Partisipasi Publik: Studi Kasus Pada Petisi Online " Gratisan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia", *Jurnal Communicology*, Vol. 9 (No.1) : hal. 34-46 (Th. 2021). hlm. 34-37.



Pencopotan jabatan Menteri Kesehatan dilakukan pada Selasa (22/12/2020) sore. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang salah satunya ialah Menteri kesehatan yang digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin, seorang sarjana Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB).<sup>5</sup>

Pengaruh penggunaan petisi online ditahun 2020 hingga 2021 tidak semua mendapatkan respon yang baik dari pemerintah indonesia. Salah satunya petisi Tolak RUU Cipta Kerja. Petisi ini sudah ditanda tangani sebanyak 1,3 juta pengguna Internet sejak dibuat pada tanggal 5 oktober 2022, melalui situs *Change.Org*. Petisi yang dibuat oleh Busryo Muqodas, Merry Kolimon, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho, dan Penrad Sagian. Menjelaskan bahwa RUU dapat mengancam banyak sektor, mulai dari kehidupan sosial, sipil, ekonomi, budaya dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Negara indonesia yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Petisi ini telah ditanda tangani sebanyak 1,3 juta orang.<sup>6</sup>

Penggunaan petisi online sebagai salah satu media menyampaikan aspirasi tidak memiliki regulasi yang jelas dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan penanganan petisi online di Negara Amerika Serikat, sebagai negara yang sama-sama mengakui

---

<sup>5</sup>Petisi Copot Terawan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/ribuan-orang-tandatangani-petisi-minta-jokowi-copot-terawan>.

<sup>6</sup>Petisi Tolak RUU Omnibuslaw <https://nasional.sindonews.com/read/13-juta-orang-teken-petisi-tolak-omnibus-law-cipta>.

hak asasi manusia dan demokrasi.

Aturan mekanisme dan pelembagaan petisi di negara tersebut dilakukan dengan menyediakan gedung putih. Gedung tersebut berfungsi sebagai penampung masyarakat yang mengajukan petisi, serta memberikan tenggang waktu selama 30 hari petisi tersebut harus ditanda tangani minimal sepuluh ribu orang serta wajib dibahas di tingkat pemerintahan apabila telah mencapai sepuluh ribu tanda tangan.<sup>7</sup> Selain Amerika Serikat di beberapa negara lain yang menganut sistem demokrasi menggunakan petisi sebagai media dalam mengemukakan pendapat atau aspirasi. Petisi online dapat mengurangi tindakan-tindakan irasional dalam menyampaikan pendapat, seperti aksi anarkis pada demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa. Efektivitas petisi online terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan partisipasi masyarakat serta memengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakadilan.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual terdapat inti dari penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selain itu dalam hal penegakan hukum di Indonesia perlu keselarasan antara kebijakan yang ada serta efektivitas peranan dan fungsi lembaga penegak

---

<sup>7</sup>Petisi di Amerika Serikat Dan Korea selatan <https://news.detik.com/berita/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan>.

<sup>8</sup>Taufiqurrohman, "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, hlm. 34.

hukum.<sup>9</sup>

Oleh karena penggunaan petisi online di Indonesia menurut penulis perlu adanya pembentukan lembaga penegak hukum dari petisi tersebut, hal tersebut bertujuan untuk mengefektifitaskan penggunaan petisi sebagai bentuk media aspirasi dan menyatakan pendapat di Indonesia, serta pembentukan regulasi yang jelas yang mengatur mengenai penggunaan, pengaplikasian, kontrol, dan pengawasan agar terjaminnya kepastian hukum. Penulis menganggap urgentsitas dalam pembentukan lembaga independen dapat mengontrol dan mengawasi serta melahirkan kebijakan terhadap petisi online di Indonesia, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pelebagaan Petisi Online Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah” (Studi Kasus Petisi Online Tahun 2020-2021).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Petisi Online Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia ?
2. Bagaimana Urgensi Pelebagaan Petisi Online di Indonesia ?

---

<sup>9</sup>Alrhega Caesar Grestiano Kolang dan Muhammad Dinul Akram, “Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hsukum Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Pettarani Election Review*, Vol. 1, Nomor 2 (Agustus 2020), hlm. 74.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pentingnya pelebagaan petisi online sebagai dasar pengambilan kebijakan di Indonesia, sehingga terkontrolnya mekanisme Perlindungan petisi online di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berpengaruh pada perkembangan bidang Ilmu hukum tentang peran atau pengaruh sebuah petisi online yang dapat dijadikan landasan atau alasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan bagi para peneliti selanjutnya, serta sebagai kritik terhadap pejabat pemerintah agar melakukan perlindungan hukum tentang petisi online sebagai bagian dari mengeluarkan pendapat, mengingat perkembangan petisi online sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi banyak memberikan pengaruh yang signifikan. Terutama banyaknya pengaruh petisi online ditahun 2020- 2021 terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah hasil penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Berikut beberapa literatur berupa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi Berjudul. “Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia”, skripsi ini ditulis oleh Ricky Harry Amukti. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi ini menjelaskan tentang pentingnya pengaturan Hukum Petisi Online sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis tulis yaitu, skripsi ini hanya membahas tentang penting pengaturan petisi online sebagai bentuk pengambilan kebijakan publik saja, sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang banyaknya pengaruh petisi online pada tahun 2020-2021 serta urgensinya pembentukan lembaga petisi online, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan sebuah petisi. Pembentukan lembaga petisi online dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh Negara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris.

Kedua, Skripsi berjudul, “Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan”. Skripsi ini ditulis oleh Muh Fanny Chamdani, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Jember. Skripsi ini membahas tentang dampak dari adanya petisi daring. Petisi daring merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan informasi dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis Yuridis Normatif. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis, penulis membahas mengenai tidak adanya lembaga independen serta tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai petisi online di Indonesia. Petisi tersebut memiliki banyak pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, beberapa petisi dimasa ini dijadikan landasan terhadap sebuah keputusan.

Ketiga, Skripsi berjudul, “Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online Change.Org :Analisis Wacana Pada Petisi”tolak kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan Petisi”Dukung MUI Penjarakan Ahok” Situs Change.Org Periode 2016”. Skripsi ditulis oleh Teguh Febrianto, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malang. Penelitian ini membahas mengenai sebuah petisi online yang menolak wacana kebijakan remisi UU KPK. Perbedaan dengan skripsi penulis tulis, penulis membahas mengenai banyaknya pengaruh petisi online di tahun 2020-2021 dalam mengubah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka, pentingnya pembentukan lembaga petisi online sangat perlu dilakukan agar petisi yang diajukan bisa terawasi dan terlindungi.

Keempat, Jurnal Berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, Jurnal yang ditulis oleh Kheren Gloria Senduk, Dientje Rumimpunu, dan Anna Wahongan. Program studi ilmu hukum Fakultas hukum, Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini menjelaskan tentang keberadaan petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang ditinjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis, yakni penulis membahas tentang petisi yang dijadikan landasan kebijakan dimasa pandemi yakni pada tahun 2020-2021. petisi adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3), tentang kebebasan berpendapat.

Kelima, Jurnal Berjudul “Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, jurnal ini ditulis oleh Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya. Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal ini menjelaskan tentang lemahnya kekuatan hukum sebuah petisi online di Indonesia dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Pengaturan dalam Pasal tersebut dinilai terlalu umum jika dibandingkan dengan kekuatan hukum petisi di Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang mengatur secara jelas terkait mekanisme pengaturan petisi online. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada banyaknya pengaruh petisi online ditahun 2020-2021

terhadap kebijakan atau penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Maka perlunya pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengontrol serta mengawasi petisi online di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mengakui hak asasi manusia.

Berdasarkan Latar Belakang Telaah Pustaka di atas sudah banyak karya tentang petisi online sebagai bagian dari mengeluarkan pendapat, pentingnya mengatur petisi online dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta petisi diambil sebagai salah satu alasan mengambil kebijakan dalam pemerintahan. Namun belum ada yang membahas secara pasti tentang urgensi pelebagaan petisi online sebagai pengaruh dalam kebijakan, dimana petisi tersebut bagian dari kebebasan berpendapat yang merupakan bagian hak asasi manusia dengan mengambil studi kasus petisi online di tahun 2020 hingga tahun 2021. Maka dari itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dengan rencana judul penelitian “PELEMBAGAAN PETISI ONLINE SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA : (Studi Kasus Petisi Online Tahun 2020-2021).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Negara Hukum**

Pada Hakikatnya negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum pertama kali dicetuskan oleh Plato yang merupakan seorang filsuf serta matematikawan Yunani (Athena). Hal ini dapat diketahui dari tulisannya mengenai Nomoi, yakni sebuah tulisan yang dikeluarkannya saat ia di masa



tua. Arti dari Nomoi sendiri merupakan penyelenggaraan negara yang baik. Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu berdasarkan pengaturan hukum. gagasan tentang hukum ini diperkuat oleh tulisan muridnya yaitu Aristoteles dalam buku *Politica*. Beliau berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan adanya konstitusi serta memiliki kedaulatan hukum. Ada beberapa unsur dalam pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pemerintahan dilaksanakan menurut kepentingan umum.

Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan- ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang dengan menyampingkan konvensi dan konstitusi, pemerintah berkontribusi berarti pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan karena adanya paksaan, yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik. Beliau menyebutkan konstitusi adalah penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintah. Konstitusi adalah aturan-aturan serta penguasa harus mengatur aturan negara menurut aturan-aturan tersebut.

## 2. Kedaulatan Rakyat

Tujuan dari negara adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Kebebasan yang dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki batasan-batasan. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh rakyat. Karena Undang-Undang merupakan penjelemaan dari kemauan rakyat, maka rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Kedaulatan rakyat adalah konsep tertinggi dalam sebuah negara. kedaulatan rakyat merupakan perwujudan atas adanya kehendak umum. tujuan penggunaan teori ini dengan melihat bagaimana pengaruh kedaulatan rakyat dalam sebuah petisi online di tahun 2020-2021, petisi online tersebut berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pemerintah atau penyelenggaraan pemerintah Indonesia.

### 3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan perintahnya baik yang bersifat larangan ataupun keharusan. Kebijakan publik pada dasarnya berfungsi dalam menata kehidupan masyarakat dari berbagai hal yang bertujuan pada kepentingan masyarakat pula. Kebijakan atau Policy adalah cara dalam bertindak dalam mengambil keputusan, dimana setiap pengambilan dan penyusunan keputusan tersebut diambil dari sebuah masalah yang sudah diidentifikasi. Pelaksanaan atau pembuatan kebijakan merupakan solusi bagi adanya masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia.

Tujuan penggunaan teori ini adalah untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang diambil dari sebuah petisi online. Karena kebijakan pemerintah dianggap bagus jika tindakan-tindakan yang diambil bersifat konkret, dan merupakan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap kekaburan dan kekosongan norma serta untuk menyampaikan aspek kritis dari keilmuan hukumnya. Jenis penelitian hukum normatif berdasarkan pada metode kepustakaan (normatif legal research). Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data. Bahan Hukum tersebut bisa berbentuk buku ataupun literatur, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan serta beberapa literatur lainnya.

Penelusuran pustaka dilakukan dengan membaca, menganalisis dan melakukan penelusuran dalam media internet terkait banyaknya perkembangan petisi Online di Indonesia, terutama di tahun 2020-2021. Petisi yang mencuat di tahun 2020-2021 memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia atau tidak, dimana penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Atas dampak dari perkembangan tersebut apakah pemerintah melakukan pengesahan terkait peraturan mekanisme petisi online di Indonesia agar tidak mudah dilanggar.

### **2. Sifat Penelitian**

Deskriptif analisis penelitian pada penelitian yang penulis skripsi lakukan. deskriptif analisis merupakan sifat yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan dan menganalisis banyaknya pengaruh petisi

online pada tahun 2020-2021 terhadap perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pentingnya pelebagaan petisi online sebagai lembaga khusus yang mengawasi dan mengontrol berjalanya sebuah petisi di Indonesia. Metode hukum normatif dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada aspek-aspek yuridis, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum, serta dilengkapi dengan berbagai temuan yang ada di masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber data primer guna mengungkap permasalahan yang diteliti sesuai dengan ketentuan penelitian hukum normatif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan yang diantaranya sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati sebuah peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau isu hukum yang sedang penulis teliti. Sifat pendekatan ini salah satunya ialah *Comprehensive*. Sifat ini mengandung arti bahwa norma-norma hukum yang terkandung didalamnya memiliki hubungan antara yang satu dengan lainnya secara logis.

b. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan sistem hukum atau peraturan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain tentang masalah atau isu yang sama, termasuk sebuah putusan pengadilan. Perbandingan hukum dilakukan dengan cara perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara yang dimaksud.

Perkembangan petisi online sebagai bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat pada dasarnya sama-sama dibahas oleh negara Amerika Serikat yang memiliki perbedaan sistem hukum dengan Indonesia. Amerika Serikat telah meresmikan peraturan tentang petisi online agar dalam mekanismenya mendapatkan penanganan yang baik dari pemerintah setempat. Hal ini tertuang dalam Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat dimana pemerintah melarang sebuah kongres untuk meringkas hak rakyat secara damai dan mengajukan sebuah petisi. Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yaitu istem pemerintahan presidensil.

4. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif, merupakan Bahan Hukum yang memiliki otoritas seperti, Peraturan Perundang-undangan beserta data atau dokumen terkait penelitian yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjelasan bahan hukum primer yang terdiri: Jurnal, Buku, Artikel, Hasil Penelitian terdahulu, mengenai pengaturan petisi online hingga pengaruhnya dalam pemerintahan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berisi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan enslikopedia, indeks kumulatif.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari dokumen tertulis, seperti buku mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan Hak Asasi Manusia, skripsi tentang petisi online dan perkembangannya sebagai bagian dari mengeluarkan kebebasan berpendapat, jurnal, makalah, dan

beberapa literatur lain yang membahas tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

#### **H. Analisis Data**

Proses menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. teknik analisis ini dilakukan dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipelajari. Manfaat penggunaan metode interpretasi (penafsiran) adalah untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Penafsiran dalam analisis data kali ini menggunakan jenis penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan atau penulisan yang disusun, tersusun dari beberapa susunan yakni :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan dimulai dengan adanya latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, Tujuan penelitian, telaah pustaka, Kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi penjelasan tentang teori-teori yang penulis Pilih untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni penjelasan secara detail mengenai teori: Teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan rakyat, Teori kebijakan Publik.

Bab Tiga, pada bab ini berisi gambaran umum mengenai konsep kebebasan berpendapat dan petisi online.

Bab Empat, pada bab merupakan penjelasan atau hasil analisis dari rumusan masalah yang dijelaskan pada bab 1. hasil analisis mengenai bagaimana perkembangan petisi online di indonesia dan bagaimana pentingnya pelembagaan petisi online di indonesia.

Bab Lima ataupun bab akhir, pada bab ini berisi saran dan kritikan serta simpulan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas oleh penulis pada bab 1- bab 4 mengenai pelembagaan petisi oleh sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh peisi Online di Indonesia tahun 2020-2021 dapat dilihat dari ke-7 petisi yang berhasil mengubah dan memaksa pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan diantaranya : petisi gratiskan vaksin, petisi copot terawan sebagai menteri, Petisi Hapuskan UN di masa pandemi Covid-19, petisi Bebaskan biaya UKT dan Tugas Akhir di masa Pandemi Covid-19, petisi tolak pelaksanaan pilkada dimasa pandemi covid-19.
2. Pembentukan lembaga khusus yang menangani petisi online sangat perlu dilakukan agar, mekanisme pengajuan petisi bisa terawasi dan terjamin perlindungannya. Adanya lembaga khusus yang menangani petisi juga dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

3. Pemerintah Indonesia harus segera membentuk lembaga petisi online agar dapat memberikan perlindungan terhadap para pembuat petisi online dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan petisi dan pembentukan situs resmi petisi online harus segera dilakukan karena peraturan hukum yang kabur dapat menimbulkan ketidakjelasan dan tindakan kesewenangan pemerintah dalam menanggapi petisi online.
4. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan situs petisi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menyampaikan kritik ataupun saranya terhadap pemerintah tanpa harus mengalami keterhambatan ruang dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan  
Menyampaikan pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 tahun 2012  
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1999 Mengenai Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak  
Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor  
99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan  
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan  
Pandemi Corona Virus Disease 2019.

### 2. Buku & Jurnal

Aprita Serlika dan Hasyim Yonani, Hukum dan Hak Asasi  
manusia, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020).

Andryan Dan Wajdi Farid, " Hukum Dan Kebijakan Publik",  
(Jakarta : Sinar Grafika, Maret 2022).

Alrhega Caesar Grestiano Kolang dan Muhammad Dinul Akram,

“Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak  
Hukum Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Pettarani  
Election Review*, Vol. 1 : 2 .2020.

Afif Zaid, “ Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem  
Ketanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan*,  
Vol. 2:5 .2018.

Anjani Eka puteri,dkk “ Analisis implementasikebijakan vaksin  
Covid-19 di Indonesia” *Jurnal ilmu Administrasi* Vo. 19 :  
1.2022.

Anif, Virdatul, and Galuh Mustika Dewi. "Arah Politik Hukum  
Kebijakan

Perlindungan HAM Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review*. Vol.  
1:1.2017.

Abdullah, Dudung. "Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat  
setelah Perubahan UUD 1945 Dalam Pengisian Jabatan  
Presiden." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3:2. 2018.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "*Metodologi penelitian  
hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum  
kontemporer.*" *Gema Keadilan*, 7: 1. 2020.

Djulaeka, & Devi Rahayu, (2020). Buku Ajar: *Metode Penelitian  
Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan  
Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal  
Konstitusi*, Vol.7: 3.2010.

Ferdiansyah, dkk. "Pengelompokan Dokumen Petisi Online Di Situs Change. org Menggunakan Algoritme Hierarchical Clustering UPGMA." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol. 2: 10. 2018.

Farchan, Y. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru.

Fakultas Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sutomo "

*Jurnal Adhikari*. 1:3.2022.

Wazin, "HAM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11:1.2020.

Galih puji mulyoto, "Petisi Online Sebagai Modal Sosial" *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2: 2. 2017.

Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UU 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2:1.2021

Hakim Aziz Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011).

Indra rahmatullah, Meneguhkan kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, UIN Syarif Hidayatullah. Vol 4: 2 .2020.

Kusnadri Moh., "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta : Sinar Bakti, 1987).

Lindner Ralf dan Ulrich Riehm, " Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective," *Jurnal – ejournal of Democracy an Open Government*.Vol. 1:1.2010.

Latifah, Nasution. "Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang public era digital", *Jurnal penelitian pada pusat studi dan konstitusi, legislasi nasional*. Vol. 4: 3. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.2020 .

Mustar, Nuryanti, "*Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*", ( Yogyakarta : LeutikaPrio, 2015).

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press,2020).

Marzali Amri, "*Antropologi dan Kebijakan Publik*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),

Nisahati, Rahmadina ,Dwini "Digitalisasi dalam Mempengaruhi Partisipasi Publik: Studi Kasus Pada Petisi Online " Gratiskan

Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia", *Jurnal Communicology*, Vol. 9: 1.2021.

Oktaviani, suci dan Pradnyana, komang "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia", *Jurnal*, program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019.

Pratama Sidi Fachriza ,” Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Repubil Indonesia Nomor 51 Tahun 2020

Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun”, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 1: 1 .2019.

Qamar Nurul, dkk ,” Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machsstaat) “,( Makassar : SIGn, Maret 2018).

Rachmawati,dkk. "Konsep Kedaulatan dalam Islam Pandangan M. Natsir dan Jimly Ash Shiddiie." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*. Vol. 1:2. 2018

Rohman, Moh Faizur. "Hak Kebebasan Berpendapat dalam

Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasid Syaria'h, Jurnal, ". *Jurnal Tafaqquh*. Vol. 5:2.2017.

Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umumpelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* . Vol.11:1 .2017.

Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM* .Vol. 7: 1 .2016.

Rivanie, Tri, et al. "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Menteri Kesehatan Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Inform* . Vol. 21: 1 .2021.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Suryawati Nany, *Hak Asasi politik Perempuan*, ( Gorontalo : Ideas Publishing, Juni 2020).

Sodikin. "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2:1.2014.

Siallagan Haposan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No.2 Juli 2016.

Sibuea Hotma P, "*Ilmu Negara*", ( Jakarta : Erlangga, 2014).

Satriawan M. Iwan dan Khoiriah Siti," Ilmu Negara", (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

Sore Uddin B.." Sobirin, Kebijakan Publik", ( Makassar : Sah Media, 2017)..

Sirajjudin,dkk,"*legislatif Drafting : Metode Pelembagaan Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Malang : Setara Press, 2015.

Safitri Nurul ,dkk,"Pengaturan Hukum Petisi Online Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 : 6. 2022.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.8:8 .2021.

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia."Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18:1. 2021.

Tubagus Muhammad Nasarudin, " Konsep Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 : 1.2020.



Wahab Abdul Solichin, "Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik", (Jakarta : PT Bumi Aksara, September 2012).

Wahyu, Fitri Febriani, dan Nuzul Asri Safitri Whisnu. "Pengaruh Petisi Online Dalam Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Situs: Change. org)." *Khazanah Hukum. Vol. 3: 3.* 2021.

Yudi, Mohammad. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NKRI 1945." *Jurnal Maksigama. Vol. 19:1* .2016.

Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM .Vol. 7: 1* .2016.

Rivanie, Tri, et al. "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Menteri Kesehatan Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Inform . Vol. 21: 1* .2021.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Suryawati Nany, *Hak Asasi politik Perempuan*, ( Gorontalo : Ideas Publishing, Juni 2020).

Sodikin. "Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2:1.2014.

Siallagan Haposan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No.2 Juli 2016.

Sibuea Hotma P, "*Ilmu Negara*", ( Jakarta : Erlangga, 2014).

Satriawan M. Iwan dan Khoiriah Siti," *Ilmu Negara*", ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

Sore Uddin B.." Sobirin, *Kebijakan Publik*", ( Makassar : Sah Media, 2017).

Sirajjudin,dkk,"*legislatif Drafting : Metode Pelembagaan Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Malang : Setara Press, 2015.

Safitri Nurul ,dkk,"Pengaturan Hukum Petisi Online Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 : 6. 2022.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.8:8 .2021.

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia."Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: UpayaPenguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan

Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18:1. 2021.

Tubagus Muhammad Nasarudin, "Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15:1.2020.

Wahab Abdul Solichin, "Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik", (Jakarta : PT Bumi Aksara, September 2012).

Wahyu, Fitri Febriani, dan Nuzul Asri Safitri Whisnu. "Pengaruh Petisi Online Dalam Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Situs: Change.org)." *Khazanah Hukum*. Vol. 3: 3. 2021.

Yudi, Mohammad. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NKRI 1945." *Jurnal Maksigama*. Vol. 19:1 .2016.

Y. M. Iwan .dkk., "Teori Dan Analisis Kebijakan Publik", (Bandung : Alfabeta, 2016).

Yuan Syaifullah, "Model Pelatihan Pembelajaran : Analisis Kebijakan Publik", (Malang: UMM Press, 2019).

## **B. Skripsi**

Amukti, Harry Ricky, "Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai

Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.2020.

Febrianto, Teguh “Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online Change.Org : Analisis Wacana Pada Petisi”Tolak kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor” dan Petisi”Dukung MUI Penjarakan Ahok” Situs Change.Org Periode 2016”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Malang.2022.

Mustikaningsih Wening, “Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015”,*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Muh Fanny Chamdani, “Analisis Yuridis Petisi Daring Sebagai Media Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.2022.

Rahmawati. A, “Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih

Siyasah)”,*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2020.

Rahman, Aulia.“Framing Atas Advokasi kebijakan : Analisis Framing Changes.Org indonesia Dalam mengadvokasi Petisi Amnesti Untuk Nuril”. *Skripsi*. Fakultas ilmu Sosial Dan ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Wahyu Rizki,” Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fzlur Rahman”,*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islm Negeri Ar-Rainiry, 2017.

### **C. Lain-Lain**

Anugrah, Muhammad Putra. Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes Kanter) Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression (Case Study Of Enes Kanter). *Diss*. Universitas Hasanuddin, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer." *Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 23* (2004).

Fauziah, Afifah. Eksistensi Petisi Online Di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Dissertasi*. UIN Ar-Raniry, 2022.

Iskandar, Rusli Kustiaman. Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia. *Diss.* Universitas Islam Indonesia, 2016.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Bagian ke Lima

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Radintya, Azzahra Jasmine. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. *BS thesis.* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Utami, Febiola, Fitri Kurnianingsih, dan Edison Edison. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. *Diss.* Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022.

Wijaya, Andi, Dkk, “*Catatan akhir tahun 2020 ( Oligarki ancaman ruang Hidup)*”, (Pekanbaru, Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, 2020.)

Ahmad, Rijalul, Dimas , Negara Hukum Demokrasi, Artikel,

Universitas Ekasakti.

Amendments I to the U.S. Constitution The Bill of Rights tahun 1791.

#### D. Internet

[http://english.chosun.com/site/data/html\\_dir/2018/11/23/201811231418.html](http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/23/201811231418.html).

<https://www.epeople.go.kr/withpeople.html>.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/>

Petisi copot Terawan

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/ribuan-orang-tandatangani-petisi-minta-jokowi-copot-terawan>.

Petisi Tolak RUU OmnibuslaW.

<https://nasional.sindonews.com/read/13-juta-orang-teken-petisi-tolak-omnibus-law-cipta>.

Petisi Amerika Serikat dan korea Selatan,

<https://news.detik.com/berita/di-as-dan-korsel-petisi-online-disediakan-oleh-kantor-kepresidenan>.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/>.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/>.

<https://sampoernauniversity.ac.id/id/kebijakan-publik-.com>.

<http://Thelawdictionary.html>.

<https://diginews.id/bikin-petisi-online-begini-informasi-cara-mudahnya.com>

[www.study.com/academy/lesson/petition-of-right-of1628-definition-summary.html](http://www.study.com/academy/lesson/petition-of-right-of1628-definition-summary.html)

[www.britanica.com/topic/Petition-of-Right-British-history.html](http://www.britanica.com/topic/Petition-of-Right-British-history.html).

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/12/150000279/petisi-sutardjo-latar-belakang-isi-reaksi-dan-penolakan>.

<https://dunia.tempo.co/read/1658753/retno-marsudi-ktt-g20-bali-penuhi-ekspektasi-semua-pihak>

[https://www.change.org/p/jokowi-gratisikan-vaksin-covid-19-untuk-semua-rakyat-indonesia?source\\_location=petitions\\_browse.html](https://www.change.org/p/jokowi-gratisikan-vaksin-covid-19-untuk-semua-rakyat-indonesia?source_location=petitions_browse.html).

<https://www.change.org/p/kementrian-pendidikan-ri-hapuskan-ujian-nasional/u/.html>.

<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-tolak-ide-menteri-kemenkumham-ri-untuk-membebasan-koruptor-tolakpembebasankoruptor/.html>.

<https://news.detik.com/kolom/pandemi-skripsi-dan-alternatif.html>.

<https://www.change.org/p/tolak-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-mositidakpercaya.html>.

<https://nasional.kompas.com/masyarakat-galang-petisi-penundaan-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19.html>.

<http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelebagaan-partai-politik/.html>.

<https://kbbi.lektur.id/pelebagaan.html>.



<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi-sejarah-dan-pelaksanaannya-di-indonesia.html>.

<https://nasional.kompas.com/read//uu-yang-mengatur-kebebasan-berpendapat>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998.html>.

<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-copot-terawan-sebagai-menteri-kesehatan-putusinterawan.com>.

<http://p2p.kemkes.go.id/selamat-atas-dilantiknya-budi-gunadi-sadikin-dan-dante-saksono-harbuwono-sebagai-menteri-kesehatan-ri-dan-wakil-menteri-kesehatan-ri.com>

<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-copot-terawan-sebagai-menteri-kesehatan-putusinterawan/u.html>.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2021/02/kemendikbud>

[-tiadakan-ujian-nasional-2021.html](#).

[https://www.change.org/p/kemdikbud-ri-karena-covid19-bebaskan-biaya-kuliah-dan-tugas-akhir-bagi-mahasiswa-semester-akhir/w?source\\_location=petition\\_nav.com](https://www.change.org/p/kemdikbud-ri-karena-covid19-bebaskan-biaya-kuliah-dan-tugas-akhir-bagi-mahasiswa-semester-akhir/w?source_location=petition_nav.com)

<https://www.change.org/p/universitasmulia-bebaskan-biaya-kuliah-tugas-akhir-bagi-mahasiswa-universitas-mulia-balikpapan.html>.

[https://www.change.org/p/bnpb-indonesia-kemenkesri-kembalikan-tes-antigen-sebagai-syarat-penerbangan-antigenuntukterbang/w?source\\_location=petition\\_nav.com](https://www.change.org/p/bnpb-indonesia-kemenkesri-kembalikan-tes-antigen-sebagai-syarat-penerbangan-antigenuntukterbang/w?source_location=petition_nav.com)

<https://www.hukumonline/peraturan-pemerintah-nomor-99-tahun-2012.html>.

<https://www.liputan6.com/news/read/4220366/jokowi-napi-korupsi-tak-akan-bebas-tidak-ada-revisi-pp-karena-corona.com>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/08104801/polemik-pembebasan-napi-koruptor-saat-wabah-covid-19-merebak.com>

<https://www.idntimes.com/life/education/adyaning-raras-anggita-kumara-1/tujuan-negara-republik-indonesia.html>.

Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat

dan Berekspresi,”<https://www.google.com/search-kebebasanberekspresi-dan-kebebasan-berekspresi.html>”.

Asas Hukum Legalitas,”<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/.htm>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA